

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang

Jl. Sultan Muhammad Syah No.1, Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

07117335770



www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya : Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier, Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah, SPTHML, SPTJM, Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali
2. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya : Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier, Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah, Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah,SPTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang

Jl. Sultan Muhammad Syah No.1, Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113
07117335770



www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau / Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sejak ADK SPM divalidasi ke aplikasi SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang

Jl. Sultan Muhammad Syah No.1, Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

07117335770



www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.